

Ringkasan Eksekutif
POJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(POJK Transparansi BPRS)

Latar belakang penerbitan POJK Transparansi BPRS

- a. Untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan BPRS, BPRS mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Penyusunan Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS (PAPSI BPRS).
- c. Untuk memberikan kepastian dalam meningkatkan transparansi kondisi keuangan BPRS, perlu pengaturan mengenai tata cara publikasi kondisi keuangan BPRS dan informasi lain kepada publik secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan.

Substansi Pengaturan

1. BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam POJK Transparansi BPRS, yang terdiri atas:
 - a. Laporan Tahunan; dan
 - b. Laporan Keuangan Publikasi.
2. Laporan Tahunan paling sedikit memuat Laporan Keuangan Tahunan dan informasi lain.
3. Laporan Tahunan disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya serta wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 30 April setelah Tahun Buku berakhir.
4. Laporan Keuangan Tahunan BPRS yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10 miliar harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada OJK. Sementara Laporan Keuangan Tahunan BPRS yang mempunyai total aset kurang dari Rp10 miliar harus dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS.
5. BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember pada surat kabar harian lokal, situs web, atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat pada:
 - a. akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September; dan

nk

- b. akhir bulan keempat setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember.
6. Laporan Keuangan Publikasi paling sedikit mencakup laporan keuangan dan informasi lain.
7. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama jelas. Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan, Laporan Keuangan Publikasi wajib ditandatangani oleh:
 - a. paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. pejabat yang berwenang,berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.
8. BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 setelah berakhirnya batas waktu pengumuman.
9. BPRS yang mengalami keadaan kahar yang berdampak pada terlampauinya batas waktu untuk menyampaikan laporan, mengumumkan laporan, dan/atau menyampaikan bukti pengumuman, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan, mengumumkan laporan, dan/atau menyampaikan bukti pengumuman. Untuk memperoleh pengecualian, BPRS harus menyampaikan surat pemberitahuan disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan kahar yang dialami dan disertai keterangan pejabat yang berwenang dari instansi terkait di daerah setempat kepada OJK.
10. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi yang disusun berdasarkan POJK ini adalah Laporan Tahunan sejak Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Publikasi sejak posisi akhir bulan Desember 2019.
11. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Laporan Tahunan sampai dengan Tahun Buku 2018; dan
 - b. Laporan Keuangan Publikasi sampai dengan posisi akhir bulan September 2019,dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.



Frequently Asked Questions (FAQ's)
POJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(POJK Transparansi BPRS)

- 1. Berdasarkan POJK Transparansi BPRS, apakah dana infaq dan shodaqah tidak perlu dilaporkan lagi mengingat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh* dihapus?**

Berdasarkan POJK Transparansi BPRS, dana infaq dan shodaqah disajikan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.

- 2. Jika BPRS akan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada situs web, apakah situs web tersebut perlu didaftarkan dahulu kepada OJK?**

Dalam hal BPRS akan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada situs web, situs web tidak perlu didaftarkan, baik situs web BPRS maupun situs web asosiasi BPRS. Selanjutnya BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman pada situs web berupa cetakan layar Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan cetakan layar bukti waktu pengunggahan dalam situs web.